

JURNAL

Pendidikan Akuntansi Indonesia

FORUM KAJIAN ISU TERKINI DI BIDANG PENDIDIKAN DAN ILMU AKUNTANSI

VOL. VI NO. 1 TAHUN 2008

ISSN 0853 - 9472

- > Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas
Sukanti
- > Balance Scorecard sebagai Alat Evaluasi Kinerja Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta
Isroah
- > What is Strategy?
I Made Narsa
- > Implementasi Pembelajaran Konstruktif untuk Meningkatkan Kemandirian dan Prestasi Mahasiswa pada Mata Kuliah Matematika Ekonomi
Andian Ari Istiningrum
- > Another Perspective of Quality Dimensions in Education
Sukirno
- > Perspektif Struktur Organisasi (Tinjauan sebagai Pengubah Perilaku)
Sri Suryaningsum
- > Implementasi Risk Management pada Industri Perbankan Nasional
Amanita Novi Yushita
- > Penelitian Tindakan Kelas
Ani Widayati
- > Perancangan Sistem Akuntansi pada Industri Kecil
M. Sochih
- > Validitas sebagai Alat Penentuan Keandalan Tes Hasil Belajar
Siswanto
- > Profil Lulusan (Tracer Study) Program Studi Pendidikan Ekonomi yang Bekerja di Dunia Usaha dan Industri
Ngadiman

Diterbitkan oleh:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Email : jurnal.jpai@gmail.com

Visit us at :

<http://jpai.cbj.net>

IMPLEMENTASI *RISK MANAGEMENT*
PADA INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL

Amanita Novi Yushita¹

Abstrak

Perkembangan dunia usaha pada lingkup perbankan semakin meluas yang diikuti oleh semakin banyaknya risiko-risiko yang harus ditangani oleh bank. Seiring dengan kondisi eksternal perbankan yang semakin diresahkan oleh risiko yang mengancam, Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank untuk memiliki sistem manajemen risiko yang sangat penting bagi stabilitas perbankan karena bisnis dalam dunia perbankan sarat berhubungan dengan risiko. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka diterapkan Basel II untuk mendorong perbankan nasional agar semakin berhati-hati dalam mengelola risiko yang mungkin timbul.

Sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berbasis kepercayaan, manajemen risiko sangat penting dalam dunia perbankan untuk menekan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Manajemen risiko yang baik bagi bank bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan buruk terjadi. Dengan adanya risiko yang semakin kompleks dalam industri perbankan, maka dibutuhkan praktik *good corporate governance* dan fungsi manajemen risiko yang baik. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya krisis perbankan

Kata kunci: manajemen risiko, Basel II, risiko, *good corporate governance*

A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga yang berperan menjalankan fungsi intermediasi atas arus dana dalam suatu perekonomian. Jika sebuah bank mengalami permasalahan, dampak yang ditimbulkan akan menjalar dengan cepat sehingga akan mempengaruhi keputusan nasabah, investor, maupun pihak-pihak lainnya untuk melakukan kegiatan bisnis dengan menggunakan jasa bank. Apabila permasalahan yang terjadi pada suatu bank tidak ditangani secara tepat, akan menciptakan dampak ikutan (*contagion effect*) baik secara domestik maupun internasional. Melihat pentingnya peran bank, maka keberadaan dan keberlangsungan bisnis perbankan dalam suatu perekonomian menjadi area yang diatur dan diawasi secara ketat oleh otoritas suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kepercayaan nasabah kepada pada industri perbankan.

Perkembangan di dunia perbankan dan perekonomian makro yang semakin dinamis dan kompleks menuntut perbankan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengantisipasi, menghitung, dan meminimalkan risiko yang dihadapi.. Harus diakui pula bahwa industri perbankan adalah suatu industri yang sarat dengan risiko, terutama karena melibatkan

¹ Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi – Universitas Negeri Yogyakarta

pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi, seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya. Semua kegiatan bank baik yang berasal dari aktiva maupun pasiva mengandung berbagai jenis risiko, baik itu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas maupun risiko-risiko lainnya. Besar kecilnya risiko itu akan sangat tergantung pada berbagai faktor yang terkait, misalnya kemampuan dan kejelian manajemen dalam mengelola manajemen risiko.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu syarat utama yang harus dilakukan oleh perbankan agar mampu melakukan manajemen risiko dengan baik dengan mempunyai sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen risiko serta standar profesi dan kode etik untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko dan *good corporate governance* industri perbankan Indonesia.

Bagi dunia perbankan, pengelolaan risiko yang baik akan mempengaruhi kemampuannya berkompetisi. Semakin besar risiko yang dihadapi bank, semakin besar pula modal yang diperlukan bank. Ini berarti bank yang mengelola risikonya dengan baik akan memerlukan modal lebih kecil sehingga mampu melakukan perluasan bisnis dengan cepat. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang dihadapi, manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi dari awal dan dicari cara penanganannya dengan lebih baik, sehingga risiko yang muncul dan potensi kerugian yang akan diderita dapat ditekan seminimal mungkin.

Bank menerapkan manajemen risiko bukan semata karena ingin menaati peraturan Bank Indonesia, melainkan juga untuk memuaskan *shareholders* yang menuntut pengimplementasian manajemen risiko dengan benar. Di sisi lain BI berkepentingan mempromosikan manajemen risiko di industri perbankan. Hal ini harus dilakukan karena kondisi sistem perbankan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

B. PEMBAHASAN

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menghindari suatu kerugian yang disebabkan oleh terjadinya risiko atau peristiwa. Masalah yang krusial untuk stabilisasi sektor keuangan terutama perbankan adalah meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit, risiko pasar maupun risiko operasional yang dihubungkan dengan kemampuan bank dalam menyerap kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko tersebut dalam bentuk kecukupan modal minimum yang mengacu pada prinsip Basel II

Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal, yaitu meminimalkan risiko yang meliputi beberapa manfaat, antara lain (1) mampu memberikan informasi dan persektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk dan pasar, lingkungan bisnis dan perubahan yang diperlukan dalam proses manajemen risiko; (2) mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan *review*-nya; (3) mampu menghitung dan mengukur besarnya *risk exposure*; (4) mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko yang lebih tepat; (5) mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan; (6) mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung; (7) mampu menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar.

Ada tiga hal penting dalam manajemen risiko bank, yang seharusnya menjadi perhatian kalangan pengelola dan pemilik bank, yakni prosedur yang lengkap, kontrol internal, dan faktor sumber daya manusianya. Risiko terbesar ada di sektor kredit, baru kemudian risiko pasar dan operasional. Namun, tingkat keamanan yang lain, yang menuntut perlunya dukungan sistem keamanan lebih pada risiko transaksi, dan bukannya keputusan manajemen seperti terlihat pada pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat. Risiko transaksi nasabah, lebih dilihat bagaimana kegiatan itu didukung oleh sistem keamanan yang cukup agar tidak terjadi *fraud*, dan hal itu lebih difasilitasi oleh sistem keamanan, baik *hardware* maupun *software*.

Terhadap manajemen risiko ini, BI terlihat cukup keras untuk "memaksakan" agar bank-bank segera menerapkannya. Penerapan manajemen risiko yang dimaksud dengan memasukkan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Untuk itu, per 1 Januari 2005 lalu, Bank Indonesia menerapkan peraturan baru, dimana bank yang belum melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1 juta per hari dan pembatasan kegiatan usaha bank bersangkutan, misalnya pelarangan pembukaan cabang baru.

Manajemen risiko yang terintegrasi mengharuskan bank untuk mengelola risiko-risiko dalam satu struktur manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun sistem dan struktur manajemen yang memadai. Keberhasilan internalisasi manajemen risiko dalam perusahaan atau organisasi tidak semata-mata tergantung pada pemenuhan terhadap peraturan, tetapi juga tergantung pada manusianya yang akan mengambil dan mengelola risiko. Karakter, sikap dan perilaku yang berbeda akan mempengaruhi dalam merespons suatu risiko yang timbul.

Direksi dan manajemen bank secara formal bertanggung jawab atas penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif dan harus mempertimbangkan sasaran dan kebijakan bank, kompleksitas modal bisnisnya, dan kemampuan bank mengelola bisnisnya. Bank Indonesia mengharapkan bank yang memiliki operasi bisnis yang sangat kompleks termasuk bergerak dalam bidang *trading* mata uang dan obligasi kredit dalam valuta asing dan sekuritas, harus memiliki struktur manajemen risiko yang lebih kompleks dibandingkan bank yang secara relative hanya memiliki bisnis tabungan dan pinjaman yang sederhana.

2. Basel Capital Accord II, 2004 (BASEL II)

Basel II merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank, yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam *Bank of International Settlement* (BIS). Mengingat pentingnya modal pada bank, pada tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 1988 accord (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada the 1988 accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih di kenal dengan Basel II.

Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 1988 accord yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional.

Penerapan program Basel II pada perbankan nasional yang secara bertahap dimulai pada tahun 2008 diyakini akan mampu meningkatkan aliran kredit perbankan ke sector riil sejalan dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan dan akan mempermudah bank yang beroperasi secara global dan dapat diterima pasar internasional. Penerapan Basel II merupakan suatu tuntutan global yang tidak bisa dihindari, merupakan spectrum yang lebih luas untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui perbaikan kesesuaian antara perhitungan modal bank yang lebih sensitive terhadap risiko dengan elemen-elemen risiko yang dihadapi bank. Basel II juga memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktik manajemen risiko yang tidak hanya memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan oleh otoritas pengawas.

Aspek transparansi dapat memperluas keterlibatan pelaku pasar untuk menciptakan disiplin pasar pada industri perbankan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan perbankan dalam menerapkan Basel II:

1. Perbankan harus memahami dan mempelajari berbagai penerapan konsepsi Basel II dan kemampuan bank dalam menerapkan manajemen risiko sebagai hal yang mutlak.
2. Setiap bank perlu melakukan sebuah analisis keseimbangan berdasarkan pemahaman terhadap Basel II tersebut.
3. Tiap bank diharapkan dapat segera mengetahui dampak dari penerapan Basel II secara lebih pasti terhadap jumlah kecukupan modalnya.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. *Framework* Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa *framework* Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko. Jika dilihat, Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan. Tetapi wajar jika melihat manfaat yang akan didapat perbankan nanti, berupa penghematan modal dalam menutup risiko yang diambilnya. Manfaat lain, karena Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan mudah bagi suatu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh pasar internasional apabila mengikuti standar ini. Basel II mempunyai konsep “tiga pilar” yaitu:

- I. Pilar 1 - Persyaratan modal minimum (*minimum capital requirements*)
Berkaitan dengan pemeliharaan persyaratan modal (*regulatory capital*) yang diperhitungkan untuk tiga komponen utama risiko yang dihadapi bank: risiko kredit, risiko pasar, serta risiko operasional.
- II. Pilar 2 - Tinjauan pengawasan (*supervisory review process*)
Supervisory review merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan atas persyaratan modal minimum dan untuk mendorong bank mengembangkan serta menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik. Pilar 2 menetapkan prinsip-prinsip dari proses *supervisory review* yang harus digunakan oleh *supervisory* dalam melakukan evaluasi kecukupan modal bank.

Menangani tanggapan pengawasan terhadap pilar pertama yang memberikan alat lanjut bagi pengawas. Pilar ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank.

Pilar 2 mengidentifikasi empat prinsip penting *supervisory review*:

a. Prinsip 1

Bank harus memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko dan strategi untuk menjang tingkat modal. Manajemen bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sekarang dan masa yang akan datang. Target modal harus ditetapkan dengan integritas dan harus konsisten dengan profil risiko. Basel II memberikan gambaran lima ciri khas dari suatu proses penilaian modal yang mendalam, yaitu:

1. Pengawasan dewan dan manajemen senior
2. *Assessment* modal yang baik dan berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari aktivitas pengelolaan bisnis bank. Proses ini tidak hanya mengevaluasi modal saat ini, tetapi juga melakukan estimasi modal di masa depan. Manajemen bank akan menggunakan estimasi modal pada setiap lini bisnisnya untuk menerapkan modal bank keseluruhan dan akan memonitor modal saat ini (*actual*) terhadap target, sebagai bagian dari pengawasan operasi bank.
3. *Assessment* risiko yang komprehensif
4. Monitoring dan pelaporan
5. *Review* atas kontrol internal

b. Prinsip 2

Supervisor harus melakukan *review* dan mengevaluasi bank dalam melakukan *assessment* dan strategi kecukupan modal bank, serta mengevaluasi kemampuan bank memonitor dan memastikan kepatuhan mereka terhadap rasio modal.

c. Prinsip 3

Pengawas harus meminta bank untuk beroperasi di atas rasio modal minimum dan harus memiliki kemampuan untuk meminta bank memiliki modal di atas minimum.

d. Prinsip 4

Pengawas harus melakukan intervensi dini untuk mencegah modal menurun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan harus meminta tindakan pemulihan yang segera apabila modal tidak dipulihkan. Jika bank gagal menjaga modal yang dipersyaratkan, pengawas dapat menggunakan wewenangnya untuk memperbaiki keadaan.

III. Pilar 3 - Pengungkapan informasi (*disclosure*)

Disclosure merupakan penyebaran informasi yang material kepada masyarakat luas untuk mengevaluasi bisnis perusahaan. Pada umumnya *disclosure* dianggap penting karena memberika informasi yang relevan kepada investor maupun calon investor mengenai kinerja perusahaan, baik saat ini maupun di masa mendatang. *Disclosure* saat ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk menyampaikan atas mewujudkan isu-isu kebijakan public, seperti: melakukan perbaikan *good corporate governance*, memperbaiki transparansi dari kebijakan perusahaan yang memberikan dampak kepada kebijakan publik. Pengungkapan atas kinerja operasional perusahaan (meliputi seluruh kebijakan dan prosedur), dirancang untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh bank, untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank maupun para investor dan analis untuk memberikan harga dan

menangani risiko tersebut dengan sepiantasnya dan diharapkan mampu menjadi sistem yang mencegah terjadinya penyimpangan di perbankan. Dengan adanya kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih transparan, akan mendorong munculnya *market discipline*. Dengan adanya transparansi, pengawasan tidak harus datang dari otoritas saja, masyarakat juga bisa ikut mengawasi sehingga tercipta *market discipline*.

Jumlah modal yang pas bagi suatu bank akan menguntungkan semua pihak, dari sisi nasabah mengetahui bahwa modal bank yang menjadi mitra usahanya memiliki modal yang pas tentu meningkatkan kepercayaan nasabah. Dari sisi pemilik bank juga akan lebih *secure*, begitu juga dengan pemerintah atau regulator. Oleh karena itu, di dalam pilar 1 Basel II pada dasarnya adalah bagaimana menghitung atau menetapkan jumlah modal yang pas bagi suatu bank, pas dalam artian sesuai dengan tingkat risikonya. Disinilah letak *the beauty of* Basel II, karena konsepnya bukan besar dari modal tetapi lebih kepada kecukupannya.

Dari tiga pilar Basel II, pilar pengawasan yang efektif (pilar 2) merupakan pilar yang memegang peranan penting dan merupakan isu vital dalam kerangka pengawasan (*oversight*) perbankan di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan karena berdasarkan pengamatan atas berbagai penyimpangan yang terjadi di sector perbankan, mayoritas permasalahan tersebut bersumber dari lemahnya pengawasan. Kerangka Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan dilakukannya penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan permodalan mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Upaya ini tentu tidak memilah antara bank besar dan bank kecil karena budaya manajemen risiko tentu berlaku sebagai patron yang umum. Sementara itu, berdasarkan hasil survei perbankan juga menghendaki agar Basel II dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk mengurangi dampak negatif terhadap tingkat persaingan antar bank akibat perbedaan kemampuan dan kesiapan bank menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta infrastrukturnya. Pendekatan yang standar pada Basel II akan dapat diterapkan bagi seluruh bank di Indonesia.

3. Jenis Risiko

Budaya risiko yang terpadu diterapkan di seluruh bank dimana manajemen menggunakan pendekatan pengelolaan risiko menyeluruh berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang positif, meliputi strategi risiko yang terdefinisi dengan baik, struktur dewan yang tepat dan komite kerja yang aktif dengan peran, tanggung jawab, wewenang dan jenjang pendelegasian yang jelas.

Risiko merupakan ketidakpastian akibat dari keputusan dan kondisi saat ini. Karena keputusan dalam perusahaan dibuat oleh semua lapisan manajemen, bahkan oleh semua karyawan sesuai dengan wewenang masing-masing, risiko bisa muncul di seluruh lapisan manajemen. Keragaman tersebut menyebabkan sulitnya mengidentifikasi seluruh risiko dalam suatu perusahaan, apalagi mengklasifikasikannya. Manajemen risiko yang paling maju adalah pada industri perbankan. Semua risiko perbankan merupakan bagian dari risiko perusahaan pada umumnya. Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh lembaga intermediasi keuangan adalah:

1. Risiko kredit

Didefinisikan sebagai kemampuan debitur membayar pokok, bunga atau kewajiban lainnya kepada bank. Risiko ini dikelola dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang mencakup pembentukan, penjaminan, pemeliharaan dan penagihan kredit, guna memastikan bahwa profil risiko berada pada kisaran yang dapat diterima. Kisaran tersebut ditentukan berdasarkan batasan (*limit*) portofolio bank secara keseluruhan maupun secara terpisah untuk setiap lini bisnis. Batasan portofolio mempertimbangkan rencana bisnis dan kemampuan perusahaan, industri atau konsentrasi dan kecenderungan lainnya, kondisi ekonomi, profitabilitas produk serta perkiraan kerugian kredit. Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan diantaranya: debitur tidak dapat melunasi utangnya, obligasi yang dibeli bank, tidak membayar pokok utang, terjadinya *non-performing loan* (gagal bayar) dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain.

Metode pengelolaan risiko kredit (*credit risk mitigation*) adalah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko kredit dalam rangka meminimalisir peluang atau dampak dari kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah. Contoh:

- a. *Grading models for individual loan* (model pemeringkatan untuk kredit tunggal) akan memberikan gambaran peluang suatu kredit menjadi macet atau gagal bayar (*probability of default*) dan akan memberi keyakinan pada bank untuk tidak mengkonsentrasikan kreditnya pada kredit yang rendah kualitasnya (atau dengan kata lain memiliki *probability of default* yang tinggi).
 - b. *Loan portfolio management* (manajemen portofolio kredit)
 - c. *Securitization* (sekuritisasi) adalah proses mengemas sebagian dari portofolio kredit menjadi suatu instrument sekuritas (efek), dan kemudian menjual efek tersebut kepada investor. Hal ini merupakan suatu teknik yang dapat dipergunakan melindungi bank dari *economic shock*. Sekuritas memungkinkan bank untuk mengurangi tingkat exposure yang tinggi pada jenis kredit tertentu (yang berisiko tinggi) dan mendapat dana dari penjualan kredit tersebut.
 - d. *Collateral* (agunan) adalah asset yang diberikan oleh nasabah untuk menjamin utang mereka, yang akan menjadi milik bank jika terjadi *default* (macet atau gagal bayar). Agunan biasanya dalam bentuk asset property.
 - e. *Cash flow monitoring* (pemantauan arus kas). Kondisi arus kas perusahaan dapat terlihat dari aktivitas rekeningnya di bank, sehingga kredit yang memburuk dapat terdeteksi. Reaksi cepat terhadap kredit yang memburuk dapat menurunkan risiko kredit.
 - f. *Recovery management* (manajemen pemulihan). Banyak bank menyadari bahwa pengelolaan kredit macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang timbul.
2. Risiko pasar

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar dari portofolio yang dimiliki bank, yang dapat merugikan bank. Risiko pasar terdiri atas:

- 1). Risiko spesifik, risiko yang timbul karena adanya perubahan gerakan harga pada sekuritas yang hanya dialami oleh penerbit dari sekuritas tersebut.
- 2). Risiko pasar umum (*general market risk*), risiko yang timbul karena adanya perubahan pergerakan harga pasar sehingga berdampak pada seluruh pasar dan pada sejumlah instrument. Risiko pasar umum terbagi empat kategori:

- a. Risiko suku bunga (*interest rate risk*) adalah potensi kerugian karena adanya perubahan pergerakan arah suku bunga. Timbulnya risiko suku bunga pada bank disebabkan oleh:
 - a). *Traded marker risk*, adalah risiko kerugian dari nilai investasi sehubungan dengan pembelian dan penjualan instrument keuangan di pasar secara terus menerus dengan tujuan mencari keuntungan dan erat kaitannya dengan tingkat risiko yang sengaja diambil untuk memperoleh profit yang diinginkan.
 - b). *Interest rate risk in the banking book*, adalah risiko kerugian di mana bank terkena eksposur risiko perubahan harga pasar (suku bunga) karena struktur bisnis bank, seperti aktivitas *lending* dan *deposit*.
- b. Risiko posisi saham (*equity position risk*), adalah potensi kerugian karena adanya perubahan arah dari harga saham. Risiko ini akan berdampak pada semua instrument yang menggunakan harga saham sebagai bagian dari evaluasinya.
- c. Risiko nilai tukar valas (*foreign exchange risk*), adalah potensi kerugian karena adanya perubahan arah pada nilai tukar valas. Risiko ini akan berdampak pada semua produk yang berhubungan dengan nilai tukar valas dan juga posisi yang dinilai dengan mata uang asing dalam pembukuan bank.
- d. Risiko komoditas (*commodity position risk*), adalah potensi kerugian karena adanya perubahan arah dari harga komoditas. Risiko ini akan berdampak pada semua posisi komoditas dan semua produk derivative komoditas.

Harga pasar akan berubah karena beberapa faktor, antara lain:

- i. Permintaan dan penawaran (*supply and demand*) yang mempengaruhi tingkat harga dalam jangka pendek, karena *market makers* akan melakukan *adjustment*.
- ii. Likuiditas akan berdampak signifikan terhadap harga pasar.
- iii. Intervensi pemerintah akan berdampak jangka pendek, misalnya penurunan suku bunga atau devaluasi mata uang. Jika terdapat dampak jangka panjang, hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan ekonomi.
- iv. *Arbitrage*, terjadi pada instrument yang diperdagangkan pada lebih dari satu pasar sehingga harga instrument bisa berbeda antara pasar yang satu dengan yang lain.
- v. Peristiwa ekonomi, politik, dan bencana alam memiliki dampak dramatis pada jangka pendek.
- vi. Fundamental ekonomi merupakan faktor terkuat yang mempengaruhi harga pada jangka panjang.

3. Risiko operasional

Merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat berdampak pada kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung berupa kerugian potensial atau hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

4. Risiko likuiditas

Risiko yang dimiliki karena bank gagal melakukan pembayaran terhadap kewajibannya yang jatuh tempo. Risiko dapat bersumber dari aktivitas bank dalam bidang perkreditan, penyediaan dana, dan instrument utang.

5. *Other Risk*

- 1). Risiko bisnis, adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek perkembangan bank dalam menghadapi pasar yang dinamis dan penuh perubahan. Risiko bisnis meliputi risiko yang terkait dengan prospek dari produk dan layanan.
- 2). Risiko strategis, adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh direksi bank. Risiko ini juga terkait dengan implementasi dari strategi tersebut. Risiko strategis mirip dengan risiko bisnis, perbedaannya terletak dengan pada durasi (jangka waktu) dan tingkat kepentingan dari suatu keputusan (kebijakan) manajemen. Risiko strategis umumnya terkait dengan kebijakan investasi pada suatu bisnis, jenis bisnis yang akan diakuisisi, dan pemilihan bisnis yang akan diangkas atau dijual.
- 3). Risiko reputasi, adalah risiko terjadinya potensi kerusakan pada sebuah perusahaan sebagai akibat dari opini public yang negative. Saat ini risiko reputasi memiliki dampak kerugian yang semakin besar dan semakin cepat terjadi. Meningkatnya risiko reputasi disebabkan oleh pasar finansial telah bersifat global. Risiko reputasi yang bermula dari sebuah bank bisa berkembang dan berdampak luas pada industri perbankan secara keseluruhan.
- 4). Risiko kepatuhan
Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, KAP, PPAP, dan BMPK.
- 5). Risiko hukum
Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau tidak dipenhinya syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Mencermati jenis-jenis risiko dan akibat yang ditimbulkan bagi bank, menuntut paradigma baru bagi bank tentang risiko perbankan. Risiko Mencermati jenis-jenis risiko dan akibat yang ditimbulkan bagi bank, menuntut paradigma baru bagi bank tentang risiko perbankan. Risiko yang dihadapi perbankan semakin lama semakin kompleks. Pemantauan risiko tidak hanya merupakan tugas auditor tetapi sekarang menjadi tanggung jawab direksi. Dahulu risiko hanya sebagai faktor negatif yang harus dikontrol, sekarang risiko diterjemahkan sebagai suatu *opportunity* bagi bank. Pengelolaan risiko bank bukan berarti menghilangkan risiko menjadi nihil, tetapi lebih ditekankan kepada bagaimana mengukur, memonitor, mengelola, dan mengambil keuntungan dan mengamankan bank dari risiko-risiko tersebut.

4. *Good Corporate Governance*

Corporate governance digambarkan sebagai serangkaian hubungan antara manajemen, dewan direksi, *stakeholder*, dan pemegang saham dari perusahaan. *Corporate governance* menciptakan struktur yang membantu bank dalam menetapkan sasaran, menjalankan operasi setiap harinya, memperhatikan kepentingan *stakeholder* bank, memastikan bank beroperasi secara aman dan baik, mematuhi peraturan dan perundangan yang baik, dan menjaga kepentingan para deposan.

Rendahnya kesadaran *good corporate governance* menyebabkan tingginya risiko berinvestasi di Indonesia yang berdampak langsung dengan tingkat investasi. Rendahnya

penerapan *good corporate governance* menyebabkan hilangnya kepercayaan investor maupun kreditor untuk menyalurkan kredit, karena ketakutan kalangan perbankan akibat kredit macet akibat penyaluran kredit yang serampangan. Negatifnya arus investasi dan rendahnya penyaluran kredit menyebabkan tak berjalannya sektor riil yang berakibat langsung pada tidak tersedianya lapangan kerja baru dan semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Bank Indonesia meminta para pelaku usaha sektor riil dan perbankan sama-sama menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang baik untuk mengurangi risiko pemberian kredit. BI sebagai pengawas perbankan telah memberikan contoh dengan menjalankan *good corporate governance* (GCG), apabila bank sudah menerapkan GCG tapi sektor riil belum, maka bank akan memiliki risiko yang semakin besar dalam pemberian kredit. BI telah memasukkan prinsip-prinsip GCG dalam regulasi sector perbankan yang tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/2006 dan penyempurnaannya.

GCG begitu penting bagi perbankan karena diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk, mengingat dalam GCG terkandung lima prinsip yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan, yaitu: (1) prinsip keterbukaan (*transparency*), berarti bank harus membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya; (2) prinsip akuntabilitas (*accountability*), berarti bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi yang selaras dengan misi, visi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*; (3) prinsip tanggung jawab (*responsibility*), berarti bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik); (4) prinsip independensi (*independency*), berarti bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus dapat menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*); (5) prinsip kewajaran (*fairness*), bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Ada beberapa bentuk implementasi GCG, antara lain: (1) sistem pengawasan internal (*internal control system*), dimana *best practices* telah memunculkan paradigma baru berupa pengawasan internal yang sangat berbeda dengan konsep pengawasan tradisional yang focus utama pengawasan internal adalah menemukan kesalahan manajemen sebanyak mungkin karena keberhasilan pemeriksaan hanya dilihat dari aspek kuantitas temuan pihak *internal auditor*. Sementara, paradigma baru pengawasan internal mengacu pada dua hal pokok yaitu pemeriksaan dan konsultasi (*assurance and consulting*) dan efektivitas pengelolaan risiko melalui *risk based auditing, control, and governance processes*; (2) pengelolaan risiko (*risk management*); (3) etika bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku perusahaan (*corporate code of conduct*).

Penerapan GCG dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kerugian yang kemungkinan menimpa perbankan sebagai akibat praktik suap dan

korupsi. Setiap perbankan yang mampu menerapkan prinsip GCG secara benar memang harus mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan, karena GCG merupakan bentuk pengaturan internal dalam bank (*internal regulation*). Bila sebuah bank hendak menerapkan GCG, langkah utama adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, independent, dan konstruktif, serta menghindari adanya satu orang individu dalam dewan komisaris yang memiliki kekuasaan mutlak. Untuk itu perlu adanya pengimbangan melalui keberadaan dewan komisaris independent, yang diharapkan dapat tetap independent terhadap kepentingan suatu kelompok tertentu terutama terhadap pemegang saham pengendali. Komisaris independen diharapkan dapat tetap berpegang pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholder*.

Good corporate governance (GCG) merupakan cerminan tanggung jawab bank terhadap *stakeholdernya*, sehingga sasaran-sasaran *public disclosures* serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank perlu dilakukan. Tujuannya agar masyarakat menerima informasi-informasi yang seharusnya mereka peroleh untuk bekal pengambilan keputusan yang intinya adalah keputusan untuk percaya atau tidak kepada bank yang bersangkutan.

C. PENUTUP

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berbasis kepercayaan, sudah seharusnya menerapkan sistem manajemen risiko, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar untuk menarik nasabah. Penerapan manajemen risiko pada perbankan mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian mendatang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau pemberian kredit dilakukan. Keputusan melakukan suatu transaksi benar-benar sudah mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin timbul serta rencana pengendalian dan mitigasi atas risikonya

Bank memiliki karakteristik yang unik dalam peranannya sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai agen pembangunan perekonomian suatu masyarakat.. Sifat uniknya terutama terlihat pada struktur permodalan dengan tingkat *leverage* yang jauh lebih tinggi daripada *leverage* yang terbentuk dalam perusahaan yang bergerak di bidang industri.. *Leverage* yang tinggi dalam perbankan itu justru terbentuk dengan turut memanfaatkan dana-dana masyarakat yang mempercayakan pada bank. Hal ini menyebabkan bank berada dalam posisi yang sangat strategis sekaligus rawan risiko.

Dengan posisinya yang strategis dan kegiatan operasionalnya yang terus meningkat, bank menghadapi berbagai jenis risiko yang menghadang, mulai dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan lain-lain. Dalam menghadapi berbagai jenis risiko tersebut, bank perlu diregulasi untuk melindungi para *customer* dan perekonomian dari kegagalan yang dapat menimpa. Langkah regulasi ini ditempuh utamanya agar tingkat permodalan dapat terus terjaga pada level yang disepakati. Regulasi terhadap perbankan berbeda dengan regulasi yang diterapkan dalam bidang industri. Dalam perbankan keikutsertaan dana-dana masyarakat yang justru jauh lebih besar dari modal bank dan pengaruh dari kegagalan suatu bank terhadap perekonomian sangatlah tinggi.

Kegagalan suatu bank dalam menjalankan misinya akan terjadi jika bank tersebut tidak berada dalam posisi *solvent*. Posisi tetap *solvent*-nya perbankan juga telah menjadi kepentingan mereka yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perekonomian secara menyeluruh. Karena itu pula gerakan regulasi perbankan menjadi suatu gerakan yang didukung oleh otoritas perbankan dan moneter di seluruh dunia. Langkah utamanya terletak pada upaya untuk mempertahankan struktur permodalan pada posisi sehat agar bank dapat menjalankan

kegiatan operasionalnya secara sehat pula. Aspek inilah yang menjadi pusat perhatian dari kesepakatan yang dicapai oleh perbankan internasional sebagaimana termuat dalam *Basel Agreement*.

Bagi perbankan nasional memang berat dalam menerapkan Basel II, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan bagi perbankan nasional dalam mengikuti peraturan internasional. Hal itu bisa dimengerti, karena perbankan adalah suatu bisnis yang paling riskan, mengingat guncangan pada satu bank dapat mengakibatkan risiko yang sistemik yakni meruntuhkan perbankan lain yang otomatis akan menurunkan kegiatan perekonomian. Untuk mencegah hal buruk terjadi pada industri perbankan nasional maka diperlukan penanganan yang sangat spesifik dan penuh aturan serta kehati-hatian. Disamping penguatan modal, perbankan nasional harus mempersiapkan diri terhadap pemenuhan teknologi informasi (TI) dan sumber daya manusia (SDM) yang baik untuk mengupayakan pertumbuhan usaha dan asset melalui penerapan manajemen risiko yang harus diimplementasikan dengan mengacu pada Basel II. Dengan mengimplementasikan Basel II diharapkan perbankan nasional akan solid dan mampu menjadi agen intermediasi yang akan memajukan perekonomian nasional.

Pengawasan bank yang berbasis risiko telah menjadi jurus pamungkas baru bagi regulasi yang berperanan sebagai tameng dan aturan main yang disepakati di antara perbankan sendiri. *Supervisory review* perlu diterapkan pada manajemen bank bukan semata-mata sebagai upaya memastikan bahwa bank senantiasa memenuhi persyaratan minimum modal. Review tersebut juga perlu untuk mendorong bank mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen terbaik dalam mengendalikan risiko yang dihadapi. Selain itu disyaratkan pula adanya *disclosure*/pengungkapan atau pernyataan terbuka oleh manajemen terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko-Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardanto, Sulad Sri. 2007. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Idrus, Ferry N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan (Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan BI)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tampubolon, Robert. 2004. *Manajemen Risiko – Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

